



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan kesehatan hewan yang melindungi kesehatan manusia dan hewan beserta ekosistemnya sebagai prasyarat terselenggaranya peternakan yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal sehingga perlu didayagunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah

Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

- Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2012 Nomor 214 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG

dan

BUPATI SAMPANG

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Bupati adalah Bupati Sampang.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Sampang
5. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya

- fisik, Benih, Bibit, Bakalan, Ternak Ruminansia Indukan, Pakan, Alat dan Mesin Peternakan, budidaya Ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.
6. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumberdaya Hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan Produk Hewan, Kesejahteraan Hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal Hewan.
 7. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
 8. Hewan Peliharaan adalah Hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
 9. Ternak adalah Hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
 10. Ternak Ruminansia Betina Produktif adalah Ternak ruminansia betina yang organ reproduksinya masih berfungsi secara normal dan dapat beranak.
 11. Ternak Ruminansia Indukan adalah Ternak betina bukan bibit yang memiliki organ reproduksi normal dan sehat digunakan untuk pengembangbiakan.
 12. Rumpun Hewan yang selanjutnya disebut Rumpun adalah segolongan hewan dari suatu spesies yang mempunyai ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya.
 13. Bakalan Ternak Ruminansia Pedaging yang selanjutnya disebut Bakalan adalah ternak ruminansia pedaging dewasa yang dipelihara selama kurun waktu tertentu hanya untuk digemukkan sampai mencapai bobot badan maksimal pada umur optimal untuk dipotong.
 14. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari Hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
 15. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha Peternakan.
 16. Perusahaan Peternakan adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang

didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha Peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.

17. Usaha di bidang Peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budi daya Ternak.
18. Pemuliaan Ternak yang selanjutnya disebut Pemuliaan adalah rangkaian kegiatan untuk mengubah komposisi genetik pada sekelompok Ternak dari suatu rumpun atau galur guna mencapai tujuan tertentu.
19. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.
20. Bahan Pakan adalah bahan hasil pertanian, perikanan, Peternakan, atau bahan lain serta yang layak dipergunakan sebagai Pakan, baik yang telah diolah maupun yang belum diolah.
21. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan Hewan, Produk Hewan, dan Penyakit Hewan.
22. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
23. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan dan kewenangan Medik Veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan.
24. Dokter Hewan Berwenang adalah Dokter Hewan yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
25. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada Hewan yang disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion, dan infeksi mikroorganisme patogen.
26. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara Hewan dan Hewan, Hewan dan manusia, serta Hewan dan media pembawa Penyakit Hewan lain melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, Pakan, peralatan, dan manusia, atau melalui media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur.
27. Penyakit Hewan Menular Strategis adalah Penyakit Hewan yang dapat

menimbulkan angka kematian dan/atau angka kesakitan yang tinggi pada Hewan, dampak kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau bersifat zoonotik.

28. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari Hewan kepada manusia atau sebaliknya.
29. Wabah adalah kejadian penyakit luar biasa yang dapat berupa timbulnya suatu Penyakit Hewan Menular baru di suatu wilayah atau kenaikan kasus Penyakit Hewan Menular mendadak yang dikategorikan sebagai bencana non-alam.
30. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan Hewan dan Produk Hewan yang secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kesehatan manusia.
31. Obat Hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati Hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan sediaan Obat Hewan alami.
32. Alat dan Mesin Peternakan adalah semua peralatan yang digunakan berkaitan dengan kegiatan Peternakan, baik yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak.
33. Alat dan Mesin Kesehatan Hewan adalah peralatan kedokteran Hewan yang disiapkan dan digunakan untuk Hewan sebagai alat Bantu dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
34. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
35. Nomor Kontrol Veteriner yang selanjutnya disingkat NKV adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi sebagai jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produk hewan.
36. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental Hewan menurut ukuran perilaku alami Hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
37. Tenaga Kesehatan Hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang Kesehatan Hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan

Medik Veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan Kesehatan Hewan bersertifikat.

38. Pengujian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menguji keamanan dan mutu produk hewan terhadap unsur bahaya (hazards) dan cemaran.
39. Sertifikat Veteriner adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Otoritas Veteriner di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner atau laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner terakreditasi untuk menyatakan produk hewan telah memenuhi persyaratan Higiene dan Sanitasi serta keamanan produk hewan.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan berasaskan:

- a. kemanfaatan dan keberlanjutan;
- b. keamanan dan kesehatan;
- c. kerakyatan dan keadilan;
- d. keterbukaan dan keterpaduan;
- e. kemandirian;
- f. kemitraan;
- g. keprofesionalan; dan
- h. berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Maksud penyusunan Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dalam usaha peternakan dan kesehatan hewan, mewujudkan kesehatan hewan yang melindungi kesehatan manusia dan hewan, serta ekosistem sebagai prasyarat penyelenggaraan peternakan yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal.

Pasal 4

Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan bertujuan untuk:

- a. mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggungjawab dan berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- b. mencukupi kebutuhan pangan, barang dan jasa asal hewan secara

- mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat menuju pencapaian ketahanan pangan daerah;
- c. melindungi, mengamankan dan/atau menjamin daerah dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan;
 - d. melestarikan sumber daya ternak lokal dan lingkungan;
 - e. mengembangkan sumber daya hewan bagi kesejahteraan peternak dan masyarakat; dan
 - f. memberi kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, meliputi:

- a. perencanaan;
- b. sumberdaya;
- c. peternakan;
- d. kesehatan hewan;
- e. kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- f. Rumah Potong Hewan;
- g. otoritas veteriner daerah dan dokter hewan berwenang;
- h. sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan;
- i. perijinan,koordinasi,kerjasama, dan kemitraan;
- j. sistem informasi, peran masyarakat dan dunia usaha;
- k. pembinaan dan pengawasan;
- l. pembiayaan;
- m. ketentuan penyidikan;
- n. sanksi administratif;
- o. ketentuan pidana;
- p. ketentuan peralihan.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
- (2) Rencana penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.

BAB V

SUMBER DAYA

Bagian Kesatu

Lahan

Pasal 7

Untuk menjamin kepastian terselenggaranya peternakan diperlukan penyediaan lahan yang memenuhi persyaratan teknis peternakan dan kesehatan hewan

Pasal 8

- (1) Penyediaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 masuk dalam rencana tata ruang wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan tata ruang wilayah yang mengakibatkan perubahan peruntukan lahan peternakan dan kesehatan hewan, lahan pengganti harus disediakan terlebih dahulu di tempat lain yang sesuai dengan persyaratan peternakan dan kesehatan hewan dan agroekosistem.
- (3) Ketentuan mengenai perubahan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi lahan peternakan dan kesehatan hewan untuk kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua

Air

Pasal 9

- (1) Air yang dipergunakan untuk kepentingan peternakan dan kesehatan hewan harus memenuhi persyaratan baku mutu air sesuai dengan peruntukannya.

- (2) Apabila ketersediaan air terbatas pada suatu waktu dan kawasan, kebutuhan air untuk hewan perlu diprioritaskan setelah kebutuhan masyarakat terpenuhi.

BAB VI
PETERNAKAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

- (1) Usaha peternakan dapat diselenggarakan dalam bentuk:
 - a. perusahaan peternakan; dan
 - b. peternakan rakyat
- (2) Perusahaan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah usaha peternakan dengan skala sedang sampai besar.
- (3) Peternakan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah usaha peternakan dengan skala kecil.
- (4) Ketentuan mengenai skala usaha peternakan diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati.

Pasal 11

Jenis usaha peternakan terdiri atas:

- a. pakan;
- b. alat dan mesin peternakan;
- c. budi daya peternakan; dan
- d. unit usaha pangan asal hewan.

Bagian Kedua
Benih, Bibit dan/atau Bakalan

Pasal 12

- (1) Penyediaan dan pengembangan Benih, Bibit dan/atau bakalan dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan benih, bibit dan/atau bakalan.

- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pemuliaan, pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan benih, bibit dan/atau bakalan dengan mendorong penerapan teknologi reproduksi.
- (4) Dalam hal usaha pembenihan dan/atau pembibitan oleh masyarakat belum berkembang, Pemerintah Daerah dapat membentuk unit pembenihan dan/atau pembibitan.
- (5) Pembentukan unit pembenihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditujukan untuk pemurnian Ternak tertentu atau untuk produksi.
- (6) Setiap benih atau bibit yang beredar wajib memiliki Surat Keterangan Layak Benih dan/atau Bibit yang memuat keterangan mengenai silsilah dan ciri-ciri keunggulan tertentu.
- (7) Surat Keterangan Layak Benih dan/atau Bibit sebagai-mana dimaksud pada ayat (6) dikeluarkan oleh Dinas berdasarkan standar kriteria yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional.

Pasal 13

- (1) Produksi benih, bibit dan/ atau bakalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, perusahaan peternakan dan peternak.
- (2) Benih, bibit dan/ atau bakalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari rumpun atau galur ternak asli, lokal, introduksi ataupun rumpun atau galur ternak yang telah dilepas.

Pasal 14

- (1) Dalam hal belum terdapat perusahaan peternakan atau peternak yang memproduksi benih, bibit dan/atau bakalan yang berasal dari rumpun atau galur ternak asli atau lokal, Pemerintah Daerah memproduksi benih, bibit dan/atau bakalan.
- (2) Dalam memproduksi benih, bibit dan/atau bakalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah mengikutsertakan masyarakat.

Bagian Ketiga

Pakan

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang melakukan budi daya ternak wajib mencukupi

kebutuhan pakan dan kesehatan ternaknya.

- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan membina pelaku usaha peternakan untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan pakan yang baik untuk ternaknya.

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang memproduksi pakan dan/atau bahan pakan untuk diedarkan secara komersial wajib memiliki izin usaha produksi pakan dari instansi yang berwenang.
- (2) Pakan yang dibuat untuk diedarkan secara komersial harus memenuhi standar atau persyaratan teknis minimal dan keamanan pakan serta memenuhi ketentuan cara pembuatan pakan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berlabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam memenuhi ketentuan cara pembuatan pakan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap orang dilarang:
 - a. mengedarkan pakan yang tidak layak dikonsumsi;
 - b. menggunakan dan/atau mengedarkan pakan ruminansia yang mengandung bahan pakan yang berupa darah, daging dan/atau tulang; dan/atau
 - c. menggunakan pakan yang dicampur hormon tertentu dan/atau antibiotik imbuhan pakan.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap produksi dan peredaran pakan ternak.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dilakukan oleh petugas yang berwenang/ditunjuk.
- (3) Pengawasan terhadap produksi pakan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lokasi produksi, distributor/agen, pengecer, alat transportasi, peternak, dan/atau pengguna pakan/bahan pakan.
- (4) Pengawasan terhadap peredaran pakan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kualitas pakan dan bahan pakan, dokumen perizinan usaha, proses produksi, pengemasan, labelisasi, dan tempat penyimpanan.

- (5) Pengawasan produksi dan peredaran pakan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pengujian di laboratorium pusat penjaminan mutu dan sertifikasi pakan maupun di laboratorium swasta yang telah terakreditasi.

Bagian Keempat

Budi Daya

Pasal 18

- (1) Budi daya merupakan usaha untuk menghasilkan hewan peliharaan dan produk hewan.
- (2) Pengembangan budi daya dapat dilakukan dalam suatu kawasan budi daya sesuai dengan ketentuan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (3) Pelaksanaan budi daya dengan memanfaatkan satwa liar dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pola budidaya hewan pemeliharaan meliputi pola budi daya:
 - a. intensif;
 - b. semi intensif; atau
 - c. ekstensif.
- (2) Pelaksanaan budi daya dengan memanfaatkan satwa liar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 20

- (1) Usaha Budi daya peternakan dapat diselenggarakan dalam bentuk:
 - a. perusahaan peternakan; dan
 - b. peternakan rakyat.
- (2) Usaha budi daya peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh izin usaha dan/atau tanda daftar peternakan.
- (3) Perusahaan Peternakan yang melakukan budi daya ternak dengan jenis dan jumlah ternak di atas skala usaha tertentu wajib memiliki izin usaha peternakan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 21

- (1) Peternak dapat melakukan kemitraan usaha dibidang budidaya ternak berdasarkan perjanjian yang saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai, bertanggungjawab, ketergantungan, dan berkeadilan.
- (2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. antar peternak;
 - b. antara peternak dan perusahaan peternakan;
 - c. antara peternak dan perusahaan di bidang lain;
 - d. antara perusahaan peternakan dan Pemerintah Daerah; atau
 - e. antara peternakan rakyat dan Pemerintah Daerah.
- (3) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. penyediaan sarana produksi;
 - b. produksi;
 - c. pengolahan;
 - d. pemasaran;
 - e. pendistribusian; dan/atau
 - f. permodalan atau pembiayaan.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mendorong agar sebanyak mungkin warga masyarakat menyelenggarakan budidaya ternak sesuai dengan pedoman budidaya ternak yang baik.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi dan membina pengembangan budidaya yang dilakukan oleh peternak dan pihak tertentu yang mempunyai kepentingan khusus.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membina dan memberikan fasilitas untuk pertumbuhan dan perkembangan koperasi dan badan usaha di bidang peternakan.

Bagian Kelima

Panen, Pascapanen, Pemasaran, dan
Industri Pengolahan Hasil Peternakan

Pasal 23

- (1) Peternak rakyat dan perusahaan peternakan melakukan tata cara panen

yang baik untuk mendapatkan hasil produksi dengan jumlah dan mutu yang tinggi.

- (2) Pelaksanaan panen hasil budi daya harus mengikuti syarat kesehatan hewan, keamanan hayati, dan kaidah agama, etika, serta estetika.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan unit pascapanen produk hewan skala kecil dan menengah.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi berkembangnya unit usaha pascapanen yang memanfaatkan produk hewan sebagai bahan baku pangan, pakan, farmasi, dan industri.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan pemasaran hewan atau ternak dan produk hewan di daerah.
- (2) Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk membina peningkatan produksi dan konsumsi protein hewani dalam mewujudkan ketersediaan pangan bergizi seimbang bagi masyarakat dengan tetap meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha peternakan.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban untuk menciptakan iklim usaha yang sehat bagi pemasaran hewan atau ternak dan produk hewan.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah membina berkembangnya industri pengolahan produk hewan dengan mengutamakan penggunaan bahan baku dari dalam daerah.
- (2) Pemerintah Daerah membina terselenggaranya kemitraan yang sehat antara industri pengolahan dan Peternak dan/atau koperasi yang menghasilkan Produk Hewan yang digunakan sebagai bahan baku industri.

BAB VII

KESEHATAN HEWAN

Bagian Kesatu

Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan kegiatan kesehatan hewan melalui pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan.
- (2) Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan;
 - b. pencegahan penyakit hewan;
 - c. pengamanan penyakit hewan;
 - d. pemberantasan penyakit hewan;
 - e. pengobatan penyakit hewan;
 - f. pengadaan alat dan mesin kesehatan hewan; dan
 - g. pemenuhan persyaratan teknis kesehatan hewan.
- (3) Pelaksanaan kesehatan hewan dilakukan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (*promotif*), pencegahan penyakit (*preventif*), penyembuhan penyakit (*kuratif*), dan pemulihan kesehatan (*rehabilitatif*) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.

Bagian Kedua

Pengamatan dan Pengendalian Penyakit Hewan

Pasal 28

- (1) Pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
 - a. surveilans;
 - b. penyidikan dan pengujian;
 - c. peringatan dini;
 - d. pemetaan.
- (2) Pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di laboratorium veteriner yang terakreditasi.

Bagian Ketiga

Pencegahan Penyakit Hewan

Pasal 29

- (1) Pencegahan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat

(2) huruf b, meliputi:

- a. pencegahan masuknya penyakit hewan dari luar daerah atau dari suatu wilayah yang dibatasi oleh batas alam, karena perpindahan hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya; dan
- b. pencegahan timbulnya, berjangkitnya, dan menyebarnya penyakit Hewan di suatu kawasan.

(2) Pencegahan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab melakukan pencegahan penyakit hewan.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggung jawab pencegahan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban melakukan koordinasi lintas sektoral, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, sampai dengan evaluasi kegiatan pencegahan penyakit hewan.
- (4) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan penyebarluasan informasi dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam pencegahan penyakit.
- (5) Masyarakat dapat berperan aktif bersama dengan pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam pencegahan penyakit.

Bagian Keempat

Pengamanan Penyakit Hewan

Pasal 31

- (1) Pengamanan terhadap penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui:
 - a. penetapan penyakit hewan menular strategis;
 - b. penetapan kawasan pengamanan penyakit hewan;
 - c. penerapan prosedur *biosafety* dan *biosecurity*;
 - d. pengebalan hewan;

- e. pengawasan lalu lintas hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya di luar wilayah kerja karantina;
 - f. pelaksanaan kesiagaan darurat veteriner; dan/atau
 - g. penerapan kewaspadaan dini.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh otoritas veteriner sesuai dengan kewenangannya.
 - (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, dapat dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat.
 - (4) Pemerintah Daerah mengelola sistem informasi veteriner dalam rangka terselenggaranya pengawasan dan tersedianya data dan informasi penyakit hewan.
 - (5) Setiap orang yang melakukan pemasukan dan/atau pengeluaran hewan, produk hewan, dan/atau media pembawa penyakit wajib memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan.
 - (6) Pemerintah Daerah melaksanakan manajemen kesiagaan darurat veteriner untuk mengantisipasi terjadinya penyakit hewan menular terutama penyakit eksotik.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melaksanakan pengamanan terhadap penyakit hewan strategis
- (2) Pengamanan terhadap jenis penyakit hewan selain penyakit hewan menular strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh masyarakat.
- (3) Setiap orang yang memelihara dan/atau mengusahakan hewan wajib melakukan pengamanan terhadap penyakit hewan menular strategis.

Bagian Kelima

Pemberantasan Penyakit Hewan

Pasal 33

- (1) Pemberantasan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf d, dilakukan untuk menghilangkan kasus dan agen penyakit hewan menular yang bersifat endemik dan wabah.
- (2) Pemberantasan penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. penutupan daerah;

- b. pembatasan lalu lintas hewan dan produk hewan;
 - c. pengebalan hewan;
 - d. pengisolasian hewan sakit atau terduga sakit;
 - e. penanganan hewan sakit;
 - f. pemusnahan bangkai;
 - g. pengeradikasian penyakit hewan;
 - h. pelaksanaan depopulasi hewan; dan/atau
 - i. pemberian kompensasi.
- (3) Pelaksanaan depopulasi hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, dilakukan dengan memperhatikan status konservasi dan/ atau status mutu genetic hewan.
- (4) Pemerintah Daerah tidak memberikan kompensasi bagi hewan sehat yang berdasarkan pedoman pemberantasan wabah penyakit hewan harus didepopulasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberantasan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Dalam hal suatu wilayah dinyatakan sebagai daerah wabah, Bupati wajib menutup daerah tertular, melakukan pengamanan, pemberantasan, dan pengobatan hewan, serta pengalokasian dana yang memadai serta melaporkan ke kementerian yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Setiap orang dilarang mengeluarkan dan/atau memasukkan hewan, produk hewan, dan/atau media yang dimungkinkan membawa penyakit hewan lainnya dari daerah tertular dan/atau terduga ke daerah bebas.

Bagian Keenam

Pengobatan Penyakit Hewan

Pasal 35

- (1) Pengobatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf e, merupakan tindakan medik yang meliputi tindakan preventif, kuratif, promotif, dan rehabilitatif.
- (2) Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap semua jenis hewan dan satwa, untuk menjamin:
- a. status kesehatan hewan;

- b. kualitas kehidupan hewan dan ekosistemnya;
- c. keamanan produk hewan dan limbahnya;
- d. keunggulan mutu dan nilai tambah hewan; dan
- e. kelestarian satwa.

Pasal 36

- (1) Pengobatan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) menjadi tanggung jawab pemilik hewan, peternak atau perusahaan peternak, baik sendiri maupun dengan bantuan tenaga kesehatan hewan.
- (2) Pengobatan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menggunakan obat keras, obat bebas terbatas, dan/atau obat yang diberikan secara parenteral harus dilakukan di bawah pengawasan Dokter Hewan.
- (3) Hewan yang menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan berdasarkan visum dokter hewan harus dieutanasi dan/atau dimusnahkan.
- (4) Hewan yang menderita penyakit hewan menular dan tidak dapat disembuhkan berdasarkan visum dokter hewan berwenang serta membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan harus dimusnahkan atas permintaan pemilik hewan, peternak, perusahaan peternakan, Pemerintah, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (5) Pengeutanasiaan atau pemusnahan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan oleh dokter hewan dan/atau paramedik veteriner di bawah pengawasan dokter Hewan dengan memperhatikan ketentuan kesejahteraan hewan.

Bagian Ketujuh

Alat dan Mesin Kesehatan Hewan

Pasal 37

Pengadaan alat dan mesin yang digunakan untuk pengendalian penyakit sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat 2 huruf f, meliputi:

- a. peralatan klinik hewan, reproduksi atau kebidanan, dan laboratorium;
- b. perendaman;
- c. penyemprotan;
- d. potong kuku atau tanduk;
- e. kastrasi/ pengibirian; dan

f. alat ukur.

Bagian Kedelapan
Persyaratan Teknis Kesehatan Hewan

Pasal 38

- (1) Persyaratan teknis kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf g, ditetapkan berdasarkan status kesehatan hewan terkait dengan jenis hewan, jenis penyakit hewan menular strategis dan penyakit hewan eksotik dari daerah asal.
- (2) Persyaratan teknis kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan hasil analisis resiko penyakit hewan terhadap hewan, manusia dan lingkungan dari daerah asal hewan yang akan dimasukkan agar memenuhi tingkat perlindungan yang memadai.
- (3) Persyaratan teknis kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Obat Hewan

Pasal 39

- (1) Obat hewan berdasarkan sediaanannya dapat digolongkan ke dalam sediaan biologi, farmakoseutika, premiks, dan obat alami.
- (2) Berdasarkan tingkat bahaya dalam pemakaian dan akibatnya, obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi obat keras, obat bebas terbatas, dan obat bebas.

Pasal 40

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas penyediaan dan peredaran obat hewan di tingkat depo, toko dan pengecer obat.

Pasal 41

- (1) Obat keras yang digunakan untuk pengamanan penyakit hewan dan/atau pengobatan hewan sakit hanya dapat diperoleh dengan resep dokter hewan. Pemakaian obat keras harus dilakukan oleh dokter hewan atau

tenaga kesehatan hewan di bawah pengawasan dokter hewan.

- (2) Pemakaian obat keras harus dilakukan oleh dokter hewan atau tenaga kesehatan dibawah pengawasan dokter hewan.
- (3) Setiap orang dilarang menggunakan obat hewan tertentu pada ternak yang produknya untuk konsumsi manusia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan menggunakan obat hewan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Setiap orang yang berusaha di bidang penyediaan dan/atau peredaran obat hewan wajib memiliki izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang dilarang membuat, menyediakan, dan/atau mengedarkan obat hewan yang:
 - a. berupa sediaan biologi yang penyakitnya tidak ada di Indonesia;
 - b. tidak memiliki nomor pendaftaran;
 - c. tidak diberi label dan tanda; dan
 - d. tidak memenuhi standar mutu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin usaha di bidang penyediaan dan/atau peredaran obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan bupati.

Bagian Kesepuluh

Pelayanan Kesehatan Hewan

Pasal 43

- (1) Pelayanan kesehatan hewan meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner, pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner, pelayanan jasa medik veteriner, dan/atau pelayanan jasa di pusat kesehatan hewan (puskeswan).
- (2) Pelayanan kesehatan hewan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan dapat dikenakan biaya atas jasa kompetensi medik veteriner dan fasilitas yang digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan hewan, Pemerintah mengatur penyediaan dan penempatan tenaga kesehatan hewan di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tenaga kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tenaga medik veteriner,
 - b. sarjana kedokteran hewan, dan
 - c. tenaga paramedik veteriner.
- (3) Tenaga medik veteriner melaksanakan segala urusan kesehatan hewan berdasarkan kompetensi medik veteriner yang diperolehnya dalam pendidikan kedokteran hewan.
- (4) Tenaga paramedik veteriner memiliki diploma kesehatan hewan dan/atau ijazah sekolah kejuruan kesehatan hewan.
- (5) Tenaga paramedik veteriner dan sarjana kedokteran hewan melaksanakan urusan kesehatan hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan dibawah penyeliaan dokter hewan.

Pasal 45

- (1) Tenaga medik veteriner melaksanakan segala urusan kesehatan hewan berdasarkan kompetensi medik veteriner yang diperolehnya dalam pendidikan kedokteran hewan.
- (2) Tenaga paramedik veteriner dan sarjana kedokteran hewan melaksanakan urusan kesehatan hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyeliaan dokter hewan.
- (3) Dokter hewan spesialis dan/atau dokter hewan yang memperoleh sertifikat kompetensi dari organisasi profesi kedokteran hewan dan/atau sertifikat yang diakui oleh Pemerintah dapat melaksanakan urusan kesehatan hewan.
- (4) Dalam menjalankan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tenaga kesehatan hewan wajib mematuhi kode etik dan memegang teguh sumpah atau janji profesinya.

BAB VIII

KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KESEJAHTERAAN HEWAN

Bagian kesatu

Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 46

- (1) Kesehatan masyarakat veteriner meliputi:
 - a. penjaminan higiene dan sanitasi;
 - b. penjaminan produk hewan; dan
 - c. pengendalian dan penanggulangan zoonosis.
- (2) Produk hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. produk pangan asal hewan;
 - b. produk hewan nonpangan yang berpotensi membawa risiko zoonosis secara langsung kepada manusia; dan
 - c. produk hewan nonpangan yang berisiko menularkan penyakit ke hewan dan lingkungan

Paragraf 1

Penjaminan Higiene dan Sanitasi

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menyelenggarakan penjaminan higiene dan sanitasi.
- (2) Higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:
 - a. ditempat budi daya;
 - b. di tempat produksi pangan asal hewan;
 - c. di tempat produksi produk hewan non pangan;
 - d. di RPH;
 - e. di tempat pengumpulan dan penjualan; dan
 - f. dalam pengangkutan.
- (3) Untuk mewujudkan higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan:
 - a. pengawasan, inspeksi, dan audit terhadap tempat produksi, rumah pemotongan hewan, tempat pemerahan, tempat penyimpanan, tempat pengolahan, dan tempat penjualan atau penjaan serta alat dan mesin produk hewan;
 - b. surveilans terhadap residu obat hewan, cemaran mikroba, dan/atau cemaran kimia; dan
 - c. pembinaan terhadap orang yang terlibat secara langsung dengan

aktivitas tersebut.

- (4) Kegiatan higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dokter hewan berwenang di bidang kesehatan masyarakat veteriner dan ditetapkan dengan keputusan bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 48

- (1) Setiap orang yang mempunyai unit usaha produk hewan wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh NKV dalam rangka menjamin higiene dan sanitasi.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan unit usaha yang memproduksi dan/atau mengedarkan produk hewan yang dihasilkan oleh unit usaha skala rumah tangga yang belum memenuhi persyaratan NKV.

Pasal 49

Tempat penjualan daging wajib terpisah dari tempat penjualan komoditas lainnya dan memperhatikan kaidah agama

Pasal 50

Daging yang dibawa keluar RPH wajib diangkut dengan kendaraan pengangkut yang memperhatikan kebersihan dan kesehatan.

Pasal 51

Daging dari luar daerah harus dilengkapi surat keterangan kesehatan dan surat keterangan asal daging serta harus diperiksa ulang kesehatannya oleh dokter hewan yang berwenang atas petugas kesehatan hewan di bawah pengawasan dokter hewan yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Daging ke luar daerah harus dilengkapi surat keterangan kesehatan dan surat keterangan asal daging yang dikeluarkan oleh dokter hewan yang berwenang.

Pasal 53

Setiap orang dilarang menjual, mengedarkan, menyimpan, mengolah daging,

dan/atau bagian lainnya yang berasal dari:

- a. daging ilegal;
- b. daging glonggongan;
- c. daging oplosan;
- d. daging yang diberi pengawet berbahaya yang dapat berpengaruh terhadap kualitas daging; dan
- e. daging yang tidak memenuhi syarat kesehatan dan tidak layak konsumsi.

Paragraf 2

Penjaminan Produk Hewan

Pasal 54

Penjaminan produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:

- a. Pengaturan Peredaran Produk Hewan;
- b. Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan;
- c. Pengawasan Produk Hewan;
- d. Pemeriksaan Dan Pengujian Produk Hewan;
- e. Standarisasi Produk Hewan;
- f. Sertifikasi Produk Hewan;
- g. Registrasi Produk Hewan.

Pasal 55

- (1) Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b dilakukan pada:
 - a. rumah potong hewan; dan
 - b. unit usaha produk hewan selain rumah potong hewan.
- (2) Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh dokter hewan berwenang yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kesehatan masyarakat veteriner.

Pasal 56

- (1) Pengawasan Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b dilakukan terhadap produk hewan:
 - a. diproduksi di dalam negeri; dan
 - b. dimasukkan dari luar negeri.
- (2) Pengawasan Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

dilakukan oleh dokter hewan berwenang yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kesehatan masyarakat veteriner.

Pasal 57

- (1) Pemeriksaan dan Pengujian Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c dilakukan terhadap produk hewan:
 - a. akan diedarkan; dan
 - b. dalam peredaran.
- (2) Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di laboratorium veteriner milik Pemerintah Daerah atau laboratorium milik swasta yang terakreditasi.
- (3) Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di laboratorium veteriner milik Pemerintah Daerah.

Pasal 58

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi laboratorium veteriner milik Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan kapasitas laboratorium.
- (4) Kegiatan pembinaan dan pengembangan kompetensi laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 59

- (1) Standardisasi Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d dilakukan terhadap produk hewan yang diedarkan di dalam daerah.
- (2) Standardisasi Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan kepada pelaku usaha agar produk hewan yang dihasilkan memenuhi Standar Nasional Indonesia.

Pasal 60

- (1) Sertifikasi Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf e

meliputi:

- a. sertifikat veteriner; dan
 - b. sertifikat halal bagi yang dipersyaratkan.
- (2) Sertifikat veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk produk hewan yang diedarkan di daerah diterbitkan oleh otoritas veteriner daerah.
- (3) Sertifikat halal bagi yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh institusi yang berwenang di bidang sertifikasi halal.

Pasal 61

- (1) Untuk memperoleh Sertifikat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a, pelaku usaha harus mengajukan permohonan kepada otoritas veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2).
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai:
- a. NKV;
 - b. sertifikat hasil pemeriksaan dan pengujian; dan/atau
 - c. surat keterangan kesehatan daging.

Paragraf 3

Pengendalian dan Penanggulangan Zoonosis

Pasal 62

Pengendalian dan penanggulangan Zoonosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c dilakukan melalui:

- a. penetapan zoonosis prioritas;
- b. manajemen risiko;
- c. kesiagaan darurat;
- d. pemberantasan zoonosis; dan
- e. partisipasi masyarakat.

Pasal 63

- (1) Penetapan zoonosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan berdasarkan hasil analisis risiko zoonosis.
- (2) Analisis risiko zoonosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan informasi hasil Pengamatan zoonosis pada hewan dan produk hewan yang dilakukan oleh otoritas veteriner daerah sesuai dengan

kewenangannya.

- (3) Pengamatan zoonosis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit dilakukan terhadap tingkat:
 - a. kesakitan hewan;
 - b. kematian hewan; dan
 - c. keberadaan mikroorganisme patogen yang bersifat zoonosis pada produk hewan.
- (4) Pengamatan zoonosis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit dilakukan terhadap tingkat:
 - a. kesakitan dan kematian pada manusia; dan
 - b. keberadaan mikroorganisme patogen yang bersifat Zoonosis pada tubuh manusia.

Pasal 64

- (1) Penetapan status zoonosis daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dilakukan oleh bupati, sesuai dengan kewenangannya berdasarkan sebaran geografis Zoonosis.
- (2) Status zoonosis daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. daerah wabah;
 - b. daerah tertular;
 - c. daerah penyangga; dan
 - d. daerah bebas.

Pasal 65

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b pada daerah wabah dan daerah tertular paling sedikit dilakukan melalui:
 - a. penutupan daerah wabah;
 - b. penjaminan kesehatan dan kebersihan hewan rentan serta lingkungan;
 - c. penjaminan kebersihan kandang dan peralatan;
 - d. pemusnahan hewan sakit;
 - e. pengendalian vektor;
 - f. pengendalian populasi hewan rentan;
 - g. pembatasan keluarnya hewan;
 - h. penghentian produksi dan Peredaran Produk Hewan;
 - i. vaksinasi Hewan rentan;
 - j. kesiagaan dini; dan
 - k. komunikasi, informasi, dan edukasi masyarakat.

- (2) Penutupan daerah wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya atas rekomendasi otoritas veteriner daerah.

Pasal 66

Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b pada daerah penyangga paling sedikit dilakukan melalui:

- a. penjaminan kesehatan dan kebersihan hewan rentan serta lingkungan;
- b. penjaminan kebersihan kandang dan peralatan;
- c. pengisolasian atau pengobatan hewan terduga sakit;
- d. pemusnahan hewan sakit;
- e. pengendalian vektor;
- f. pengendalian populasi hewan rentan;
- g. pembatasan perpindahan hewan dan peredaran produk hewan;
- h. vaksinasi hewan rentan;
- i. kesiagaan dini; dan
- j. komunikasi, informasi, dan edukasi masyarakat.

Pasal 67

(1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b pada daerah bebas paling sedikit dilakukan melalui:

- a. penjaminan kesehatan dan kebersihan Hewan rentan serta lingkungan;
 - b. penjaminan kebersihan kandang dan peralatan;
 - c. pengendalian perpindahan Hewan dan Peredaran Produk Hewan dari daerah tertular atau wabah;
 - d. vaksinasi Hewan rentan;
 - e. pemusnahan Hewan terduga sakit;
 - f. kesiagaan dini; dan
 - g. komunikasi, informasi, dan edukasi masyarakat.
- (2) Dalam hal hewan terduga sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan satwa liar, pemusnahannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati.

Pasal 68

Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 67 dilakukan oleh Otoritas Veteriner Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 69

Kesiagaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c dituangkan dalam bentuk pedoman kesiagaan darurat.

Pasal 70

- (1) Pemberantasan zoonosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf d dilakukan terhadap zoonosis yang telah ditetapkan sebagai zoonosis prioritas.
- (2) Dalam keadaan tertentu pemberantasan zoonosis dapat dilakukan terhadap wabah zoonosis selain zoonosis prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 71

Pemberantasan wabah zoonosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh otoritas veteriner daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 72

Setiap orang yang memiliki atau memelihara hewan wajib menjaga dan mengamati kesehatan hewan dan kebersihan serta kesehatan lingkungannya.

Pasal 73

Setiap orang yang mengetahui terjadinya kasus zoonosis pada hewan dan/atau manusia wajib melaporkan kepada perangkat kelurahan, kecamatan, otoritas veteriner, dan/atau otoritas kesehatan setempat.

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah harus mengikutsertakan masyarakat dalam pengendalian dan penanggulangan zoonosis.
- (2) Keikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pemantauan dan tindakan cepat kejadian zoonosis.
- (3) Pemantauan dan tindakan cepat kejadian zoonosis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah membentuk kader pemantauan dan tindakan cepat kejadian Zoonosis.

Pasal 75

Pengendalian dan penanggulangan zoonosis di daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Kesejahteraan Hewan

Pasal 76

Pemerintah Daerah bersama masyarakat menyelenggarakan kesejahteraan hewan, yang dilakukan melalui tindakan:

- a. penangkapan dan penanganan;
- b. penempatan dan pengandangan;
- c. pemeliharaan dan perawatan;
- d. pengangkutan hewan;
- e. pemotongan dan pembunuhan hewan; dan
- f. perlakuan dan pengayoman hewan.

Pasal 77

- (1) Kesejahteraan hewan diterapkan terhadap setiap jenis hewan yang kelangsungan hidupnya tergantung pada manusia.
- (2) Kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bebas dari rasa lapar dan haus;
 - b. bebas dari rasa sakit, cedera dan penyakit;
 - c. bebas dari ketidaknyamanan, penganiayaan, penyalahgunaan rasa sakit dan tertekan; dan
 - d. bebas untuk mengekspresikan perilaku alaminya.

Pasal 78

- (1) Penerapan prinsip kebebasan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) wajib dilakukan oleh:
 - a. pemilik Hewan;
 - b. orang yang menangani Hewan sebagai bagian dari pekerjaannya; dan
 - c. pemilik fasilitas pemeliharaan Hewan.
- (2) Pemilik fasilitas pemeliharaan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Bupati.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran/peringatan secara tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran; dan/atau
 - c. pencabutan izin.

BAB IX
RUMAH POTONG HEWAN

Pasal 79

- (1) Rumah Potong Hewan terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu:
 - a. RPH Ruminansia; dan
 - b. RPH Unggas.
- (2) RPH merupakan tempat pelayanan dalam penyediaan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal, serta berfungsi sebagai sarana untuk melaksanakan:
 - a. pemotongan hewan secara baik dan benar;
 - b. pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong (*ante-mortem inspection*);
 - c. pemeriksaan karkas dan jeroan setelah hewan dipotong (*post – mortem inspection*);
 - d. pencegahan penularan penyakit zoonosis ke manusia;
 - e. pemantauan dan surveilans penyakit hewan dan zoonosis yang ditemukan pada pemeriksaan *ante-mortem*;
 - f. pemeriksaan *post-mortem* guna pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah hewan potong di potong; dan
 - g. pencegahan tercemarnya karkas, daging, dan jeroan dari bahaya biologis, kimiawi, dan fisik.
- (3) Pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum di potong dan pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah hewan potong dipotong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf g harus dilakukan oleh dokter hewan di RPH atau paramedik veteriner di bawah pengawasan dokter hewan berwenang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai RPH diatur dalam peraturan bupati.

Pasal 80

- (1) Pemotongan hewan ruminansia yang dagingnya diedarkan wajib dilakukan di RPH dengan ketentuan:
 - a. memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - b. menerapkan cara yang benar.
- (2) Tata cara yang baik dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b dilakukan dengan:

- a. pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum dipotong;
- b. penjaminan kebersihan sarana, prasarana, peralatan, dan lingkungannya;
- c. penjaminan kecukupan air bersih;
- d. penjaminan kesehatan dan kebersihan personal;
- e. pengurangan penderitaan hewan potong ketika dipotong;
- f. penjaminan penyembelihan yang halal bagi yang dipersyaratkan dan bersih;
- g. pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah hewan potong di potong; dan
- h. pencegahan tercemarnya karkas, daging, dan jeroan dari bahaya biologis, kimiawi, dan fisik.

(3) Pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh juru sembelih yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan RPH yang memenuhi persyaratan teknis.
- (2) RPH dapat diusahakan oleh setiap orang atau perusahaan sesuai persyaratan teknis dan memiliki izin usaha dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilakukan dibawah pengawasan dokter hewan yang berwenang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan bupati.

Pasal 82

Pemotongan hewan potong dapat dilakukan di luar RPH dalam hal untuk:

- a. upacara keagamaan/ peribadatan;
- b. upacara adat; dan
- c. pemotongan darurat.

BAB X

OTORITAS VETERINER DAERAH DAN DOKTER HEWAN BERWENANG

Bagian Kesatu
Otoritas Veteriner Daerah

Pasal 83

- (1) Otoritas Veteriner mempunyai tugas menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan kesehatan hewan.
- (2) Otoritas Veteriner mempunyai fungsi:
 - a. pelaksana kesehatan masyarakat veteriner;
 - b. penyusunan standar dan meningkatkan mutu penyelenggaraan kesehatan hewan;
 - c. pengidentifikasi masalah dan pelaksana pelayanan kesehatan hewan;
 - d. pelaksana pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan;
 - e. pengawas dan pengendali pemotongan ternak ruminansia betina produktif dan/atau ternak ruminansia indukan;
 - f. pengawas tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan terhadap hewan serta aspek kesejahteraan Hewan lainnya;
 - g. pengelola tenaga kesehatan hewan;
 - h. pelaksana pengembangan profesi kedokteran hewan;
 - i. pengawas penggunaan alat dan mesin kesehatan hewan;
 - j. pelaksana perlindungan hewan dan lingkungannya;
 - k. pelaksana penyidikan dan pengamatan penyakit hewan;
 - l. penjamin ketersediaan dan mutu obat hewan;
 - m. penjamin keamanan pakan dan bahan pakan asal hewan;
 - n. penyusun prasarana dan sarana serta pembiayaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; dan
 - o. pengelola medik akuatik dan medik konservasi.

Pasal 84

- (1) Otoritas veteriner daerah berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan di daerah.
- (2) Keputusan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan analisis risiko penyakit hewan terhadap hewan dan produk hewan yang dilalulintaskan dari daerah lain dalam wilayah provinsi yang sama;
 - b. pemberian rekomendasi pemasukan dan pengeluaran hewan, bibit, benih, produk hewan, pakan hewan, dan obat hewan antar daerah kepada bupati;

- c. penetapan pelaksanaan respon cepat penanganan wabah dalam wilayah daerah;
- d. pemberian rekomendasi penetapan status wabah berdampak sosio ekonomi tinggi bagi daerah dan rekomendasi penetapan penutupan daerah akibat wabah kepada Bupati;
- e. pemberian rekomendasi pencabutan status wabah dan rekomendasi penetapan pencabutan penutupan daerah akibat Wabah dalam 1 (satu) daerah kepada bupati; dan
- f. pemberian sertifikat veteriner pengeluaran hewan dan/atau produk hewan dari daerah.

Pasal 85

- (1) Otoritas veteriner daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) meliputi sub urusan:
 - a. kesehatan hewan; dan
 - b. kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Otoritas veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh pejabat otoritas veteriner daerah yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian pejabat Otoritas Veteriner Daerah diatur dengan peraturan bupati.

Pasal 86

Syarat untuk diangkat sebagai pejabat otoritas veteriner daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) sebagai berikut:

- a. telah ditetapkan oleh Bupati sebagai dokter hewan berwenang; dan
- b. menduduki jabatan paling rendah pengawas yang membidangi sub urusan kesehatan hewan atau kesehatan masyarakat veteriner.

Bagian Kedua

Dokter Hewan Berwenang

Pasal 87

- (1) Pemerintah Daerah wajib memiliki dokter hewan berwenang.
- (2) Dokter hewan berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Syarat untuk ditetapkan sebagai dokter hewan berwenang sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. merupakan dokter hewan yang berstatus pegawai negeri sipil; dan
 - b. bertugas dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan paling singkat 2 (dua) tahun.
- (4) Jumlah dokter hewan berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan jenis, beban kerja, dan jangkauan tugas pelayanan dalam penyelenggaraan kesehatan hewan di daerah.

Pasal 88

- (1) Dokter hewan berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 berwenang mengambil keputusan teknis berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam penyelenggaraan kesehatan hewan.
- (2) Keputusan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penentuan ternak ruminansia betina yang tidak produktif;
 - b. pelaksanaan *visum et repertum* hewan;
 - c. pengesahan penerapan prinsip kesejahteraan hewan;
 - d. pengesahan penerapan sistem jaminan keamanan dan mutu produk hewan;
 - e. pengesahan penerapan prosedur *biosecurity* dalam rangka sertifikasi bebas penyakit hewan menular tertentu dan pemberantasan penyakit hewan menular di suatu wilayah dalam daerah;
 - f. pengesahan surat keterangan kesehatan hewan untuk status kesehatan hewan, dan surat keterangan produk hewan untuk keamanan produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya;
 - g. pengesahan hasil pengujian dan pengawasan keamanan pakan;
 - h. rekomendasi penutupan sementara lokasi usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan apabila diindikasikan adanya wabah; dan
 - i. pemberian rekomendasi penghentian sementara proses produksi kepada pejabat otoritas veteriner daerah sesuai dengan kewenangannya apabila unit usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan terdeteksi tercemar bahaya biologik, kimiawi dan/atau fisik yang membahayakan kesehatan atau diindikasikan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 89

Dalam rangka pengambilan keputusan teknis sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 88 ayat (2), dokter hewan berwenang memiliki kewenangan untuk memasuki unit usaha guna melakukan inspeksi status kesehatan hewan, kesejahteraan hewan, dan keamanan produk hewan.

Pasal 90

Penetapan sebagai dokter hewan berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) dapat dicabut oleh bupati apabila dokter hewan berwenang yang bersangkutan:

- a. mutasi atau alih tugas jabatan dari bidang penyelenggaraan kesehatan hewan;
- b. berhenti atau diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil; atau
- c. melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya 5 (lima) tahun atau lebih.

BAB XI

SUMBER DAYA MANUSIA, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 91

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Peningkatkan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melibatkan pelaku usaha dan semua pihak yang terkait dengan bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (3) Pemerintah Daerah melalui institusi pendidikan dan dunia usaha memfasilitasi dan mengembangkan pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan yang berkaitan dengan penyediaan sumber daya manusia yang kompeten di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (4) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penyuluhan peternakan dan kesehatan hewan serta mendorong dan membina peran serta masyarakat untuk melaksanakan peternakan dan kesehatan hewan yang baik.
- (5) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penyuluhan dan pendidikan publik di bidang peternakan dan kesehatan hewan melalui upaya peningkatan kesadaran gizi masyarakat dalam mengonsumsi produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal.

Pasal 92

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan penelitian dan pengembangan peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Penelitian dan pengembangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama institusi pendidikan, perorangan, lembaga swadaya masyarakat, atau dunia usaha, baik secara sendiri-sendiri maupun bekerja sama.
- (3) Pemerintah Daerah mempublikasikan hasil penelitian dan pengembangan peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada masyarakat.
- (4) Publikasi hasil penelitian dan pengembangan peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana di maksud pada ayat (3) dilakukan setelah hasil penelitian lolos proses uji terapan oleh lembaga atau pejabat berwenang.

BAB XII

PERIZINAN, KOORDINASI, KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Perizinan

Pasal 93

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha di bidang peternakan dan/atau kesehatan hewan wajib memiliki izin dan/atau tanda daftar usaha peternakan yang dikeluarkan oleh lembaga OSS.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. izin pemotongan unggas;
 - b. izin rumah potong hewan;
 - c. izin usaha peternakan;
 - d. izin usaha obat hewan;
 - e. izin usaha jasa medik veteriner; dan
 - f. izin kios daging.
- (3) Tanda daftar usaha peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi usaha peternakan rakyat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin dan/atau tanda daftar usaha peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan bupati.

Bagian Kedua

Koordinasi

Pasal 94

Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dengan pemerintah, pemerintah provinsi, Pemerintah Daerah lain dan masyarakat.

Bagian Ketiga Kerjasama dan Kemitraan

Pasal 95

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Kerjasama penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
- (3) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah lain:
 - a. Perguruan Tinggi;
 - b. lembaga penelitian; dan/atau
 - c. pihak lainnya.
- (4) Bentuk kerjasama penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
 - a. bantuan pendanaan;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. penyuluhan; dan
 - d. kerjasama lain sesuai kebutuhan.

Pasal 96

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan peternakan dan kesehatan hewan dapat bermitra dengan badan usaha, baik dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan/atau perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

SISTEM INFORMASI, PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 97

- (1) Pemerintah Daerah membangun, mengembangkan, dan memelihara sistem

informasi penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, yang terintegrasi dengan sistem informasi penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan pemerintah dan pemerintah provinsi.

- (2) Pemerintah Daerah mengelola sistem informasi penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di daerah.
- (3) Sistem informasi penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
 - a. pangkalan data (*data base*) penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan; dan
 - b. data kegiatan usaha penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 98

- (1) Informasi peternakan dan kesehatan hewan dijadikan bahan untuk mengambil kebijakan peternakan dan kesehatan hewan di daerah.
- (2) Informasi peternakan dan kesehatan hewan disajikan secara spesifik, terukur, logis, dan aktual, serta harus dapat diakses oleh masyarakat.

Pasal 99

- (1) Masyarakat dan dunia usaha berperan serta dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Peran masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Bupati dalam perumusan kebijakan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 100

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan oleh bupati.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

PEMBIAYAAN

Pasal 101

Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten dibiayai dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XVI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 102

- (1) Setiap orang/badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 31 ayat (5), Pasal 32 ayat (3), Pasal 42 ayat (1), Pasal 45 ayat (4), Pasal 48 ayat (1), Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 87 ayat (1), Pasal 92 ayat (1), dan Pasal 93 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan secara tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan dan/atau produksi;
 - c. pencabutan nomor pendaftaran dan penarikan obat hewan, pakan, alat dan mesin, atau produk hewan dari peredaran;
 - d. pengenaan denda; dan/atau
 - e. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

BAB XVII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 103

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai PPNS untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai

Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi, atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumendokumen lain berkenaan dengantindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud dalam huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan terhadap tindak pidana menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 104

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), Pasal 34 ayat (2), Pasal 41 ayat (3), Pasal 42 ayat (2), dan Pasal 53 dapat dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 105

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, usaha peternakan dan kesehatan hewan yang sudah memiliki izin tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya izin sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, usaha peternakan dan kesehatan hewan yang belum memiliki izin harus mengajukan izin paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (3) Pemotongan hewan ruminansia wajib dilakukan di RPH ruminansia paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 106

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 107

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang

Pada tanggal : 28 Oktober 2021

BUPATI SAMPANG,

ttd.

H. SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang

pada tanggal : 28 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttd.

YULIADI SETIYAWAN, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19660711 198809 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2021 NOMOR : 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR
198-3/2021

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG
NOMOR ... TAHUN 2020
TENTANG
PENYELANGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

I. UMUM

Bahwa perlindungan dan peningkatan kualitas peternakan dan kesehatan hewan diperlukan untuk meningkatkan rasa aman terhadap ancaman penyakit pada hewan yang dapat berdampak pada hewan itu sendiri, manusia, tumbuhan dan lingkungan sekitar. Upaya peningkatan keamanan dan rasa nyaman bagi masyarakat diperlukan suatu penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mematuhi peraturan perundang-undangan terkait.

Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Sampang bertujuan bertanggungjawab dan berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; mencukupi kebutuhan pangan, barang dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat menuju pencapaian ketahanan pangan daerah; melindungi, mengamankan dan/atau menjamin daerah dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan; melestarikan sumber daya ternak lokal dan lingkungan; mengembangkan sumber daya hewan bagi kesejahteraan peternak dan masyarakat; dan memberi kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Bahwa peraturan daerah tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Sampang merupakan payung hukum bagi segala urusan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan Hewan. Hal ini sejalan dengan maksud dan tujuan dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan,

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "kemanfaatan dan keberlanjutan" adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan mengupayakan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memerhatikan kondisi sosial budaya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "keamanan dan kesehatan" adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan harus menjamin produknya aman, layak untuk dikonsumsi, dan menjamin ketenteraman batin masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "kerakyatan dan keadilan" adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Oleh karena itu, dalam memberikan izin harus dicegah terjadinya praktek monopoli, monopsoni, oligopoli, dan oligopsoni.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "keterbukaan dan keterpaduan" adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat serta dilaksanakan secara terpadu dari hulu sampai hilir dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "kemandirian" adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan dengan mengutamakan penggunaan bahan, sarana produksi, dan sarana pendukung lainnya dari dalam negeri untuk mencapai penyediaan ternak dan produk hewan bagi masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "kemitraan" adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "keprofesionalan" adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan melalui pendekatan kompetensi dan berorientasi pada kaidah ilmu pengetahuan dan teknologi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas "berwawasan lingkungan" adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan

dilakukan melalui pendekatan kepedulian terhadap lingkungan sekitar.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “barang dan jasa asal hewan” adalah hewan ternak dan tenaga kerja asal hewan ternak.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “Surat Keterangan Layak Benih dan/atau Bibit” adalah surat yang menerangkan kesesuaian benih dan/bibit terhadap Standar Nasional Indonesia (SNI) dan/atau persyaratan Teknis minimal untuk rumpun/galur tanaman dan/atau ternak yang sudah ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional atau lembaga lain yang berwenang.

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pakan yang tidak layak dikonsumsi” yaitu pakan yang:

1. tidak berlabel;
2. kedaluwarsa;
3. kemasannya rusak, fisiknya rusak, berbau, berubah warna; dan/atau
4. palsu, yaitu tidak memiliki nomor pendaftaran, isi tidak sesuai dengan label, dan/atau menggunakan merek orang lain.

Huruf b

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya penyakit sapi gila (*bovine spongiform encephalopathy*) atau scrapie pada domba/kambing. Penggunaan bahan darah, daging, dan/atau tulang dari hewan tertentu dalam pakan dilarang untuk diberikan sebagai pakan untuk hewan yang sama dengan bahan baku pakan tersebut.

Yang dimaksud dengan ruminansia adalah hewan yang memamah biak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "hormon tertentu" adalah hormon sintetik. Yang dimaksud dengan "antibiotik", antara lain, *chloramphenicol* dan *tetracyclin*.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Pola budi daya intensif diselenggarakan dengan cara mengelola seluruh kebutuhan hidup dan kesehatan hewan peliharaan.

Huruf b

Pola budi daya semi intensif diselenggarakan dengan cara mengelola sebagian kebutuhan hidup dan kesehatan hewan peliharaan.

Huruf c

Pola budi daya ekstensif diselenggarakan dengan tidak mengelola sebagian besar kebutuhan hidup Hewan peliharaan.

Ayat (2)

Satwa Liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air, dan/atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan” adalah tindakan untuk memantau ada tidaknya suatu penyakit hewan tertentu di suatu pulau atau kawasan pengamanan hayati hewan sebagai langkah awal dalam rangka kewaspadaan dini.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pencegahan penyakit hewan” adalah tindakan karantina yang dilakukan dalam rangka mencegah masuknya penyakit hewan dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia atau dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengamanan penyakit hewan” adalah tindakan yang dilakukan dalam upaya perlindungan hewan dan lingkungannya dari penyakit hewan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemberantasan penyakit hewan” adalah tindakan untuk membebaskan suatu wilayah dan/atau kawasan pengamanan hayati dan/atau pulau dari penyakit hewan menular yang meliputi usaha penutupan daerah tertentu terhadap keluar-masuk dan lalu-lintas hewan dan produk hewan, penanganan hewan tertular dan bangkai, serta tindakan penanganan wabah yang meliputi eradikasi penyakit hewan dan depopulasi hewan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pengobatan penyakit hewan” adalah tindakan untuk menghilangkan rasa sakit, penyebab sakit, mengoptimalkan kebugaran dan

ketahanan hewan melalui usaha perbaikan gizi, tindakan transaksi terapeutik, penyediaan dan pemakaian obat hewan, penyediaan sarana dan prasarana, pengawasan dan pemeriksaan, serta pemantauan dan evaluasi pasca pengobatan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kegiatan surveilans” adalah pengumpulan data penyakit berdasarkan pengambilan sampel atau spesimen di lapangan dalam rangka mengamati penyebaran atau perluasan dan keganasan penyakit. Untuk melaksanakan kegiatan surveilans dan penyidikan ini diperlukan pengidentifikasian hewan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyidikan” adalah kegiatan untuk menelusuri asal, sumber, dan penyebab penyakit hewan dalam kaitannya dengan hubungan antara induk semang dan lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan *biosafety* adalah kondisi dan upaya untuk melindungi personel atau operator serta lingkungan laboratorium dan sekitarnya dari agen penyakit hewan dengan cara menyusun protokol khusus, menggunakan peralatan pendukung, dan menyusun desain fasilitas pendukung.

Yang dimaksud dengan *biosecurity* adalah kondisi dan upaya untuk memutuskan rantai masuknya agen penyakit ke induk semang dan/atau untuk menjaga agen penyakit yang disimpan dan diisolasi dalam suatu laboratorium tidak mengontaminasi atau tidak disalahgunakan, misalnya, untuk tujuan bioterrorisme.

Huruf d

Yang dimaksud dengan ‘pengebalan hewan’ adalah vaksinasi, imunisasi (pemberian antisera), peningkatan status gizi dan hal lain yang mampu meningkatkan kekebalan hewan.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Ketentuan ini dimaksudkan agar peternak, pemilik hewan, dan perusahaan peternakan menyadari bahwa pencegahan penyakit hewan menular yang tidak strategis menjadi tanggung jawab masyarakat. Pengamanan terhadap penyakit hewan selain penyakit hewan menular strategis yang dilakukan oleh masyarakat dimaksudkan untuk efisiensi dan efektivitas.

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan ‘penutupan daerah’ adalah penetapan daerah wabah sebagai kawasan karantina.

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “menggunakan obat keras” contohnya adalah obat yang termasuk dalam obat berbahaya daftar G (Gevaarlijk) dan/atau obat keras diperingatkan daftar W (Warschuwing). Yang dimaksud dengan “pengobatan secara parenteral” adalah pemberian obat menggunakan, antara lain, alat suntik, infus, sonde (selang yang dimasukkan melalui mulut atau hidung) dan/atau trokar (alat pelubang perut).

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “*visum*” adalah keterangan tertulis yang menyatakan kondisi, diagnosis, dan prognosis penyakit hewan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Huruf a

Yang dimaksud dengan ‘daging ilegal’ adalah daging yang tidak memenuhi syarat administrasi mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan 'daging glongongan' adalah daging yang diperoleh dari sapi yang sebelum disembelih diberi air minum sebanyak-banyaknya, secara paksa dengan menambah bobot daging sapi tersebut.

Huruf c

Yang dimaksud dengan 'daging oplosan' adalah daging yang berasal dari hasil campuran dari hewan selain sapi, umumnya berasal dari campuran daging sapi dan babi dan/atau celeng.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Pemeriksaan kesehatan Hewan sebelum dipotong (pemeriksaan ante-mortem) dilakukan untuk menjamin Hewan yang dipotong sehat dan layak dipotong.

Huruf c
Pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah Hewan potong dipotong (pemeriksaan post-mortem) dilakukan untuk menjamin karkas, daging, dan jeroan aman dan layak dikonsumsi manusia

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Yang dimaksud dengan "alat dan mesin Kesehatan Hewan" adalah peralatan kedokteran Hewan yang

disiapkan dan digunakan untuk Hewan sebagai alat bantu dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.

Huruf j
Cukup jelas

Huruf k
Cukup jelas

Huruf l
Cukup jelas

Huruf m
Cukup jelas

Huruf n
Cukup jelas

Huruf o
Yang dimaksud dengan "medik konservasi" adalah penerapan Medik Veteriner dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan di bidang konservasi satwa liar.

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas

Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 88
Cukup jelas

Pasal 89
Cukup jelas

Pasal 90
Cukup jelas

Pasal 91
Cukup jelas

Pasal 92
Cukup jelas

Pasal 93
Cukup jelas

Pasal 94
Cukup jelas

Pasal 95
Cukup jelas

Pasal 96
Cukup jelas

Pasal 97
Cukup jelas

Pasal 98
Cukup jelas

Pasal 99
Cukup jelas

Pasal 100
Cukup jelas

Pasal 101
Cukup jelas

Pasal 102
Cukup jelas

Pasal 103
Cukup jelas

Pasal 104
Cukup jelas

Pasal 105
Cukup jelas

Pasal 106
Cukup jelas

Pasal 107
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2021
NOMOR : 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR
198-3/2021